



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 18), diubah dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :

- a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan barang;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pengelolaan urusan keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjutnya;
- b. pengolahan data hasil pengawasan dan tindak lanjutnya;
- c. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan dan tindak lanjutnya;
- d. fasilitasi penyelenggaraan kerja sama pengawasan;
- e. penyiapan laporan dan statistik inspektorat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. melakukan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan anggaran;
- e. memberikan jasa konsultasi pengelolaan keuangan;
- f. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Daerah;

- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan aset;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- d. melakukan pengawasan terhadap kinerja;
- e. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal atas kinerja;
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP;
- g. melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan zona integritas;
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaporan gratifikasi;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan penanganan kasus/pengaduan, audit investigatif/audit PKKN/audit PKN ;
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaporan RAD PPK/ MCP dan LHKASN;
- g. melakukan pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan;
- h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *whistle blowing system*;
- i. melakukan pengawasan dalam rangka implementasi perjanjian kerja sama APIP-APH (koordinasi, tukar-menukar informasi serta kegiatan lainnya);
- j. melakukan pengawasan saber pungli;
- k. melakukan pengawasan penyalahgunaan wewenang/ korupsi menjadi kinerja investigasi;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

6. Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

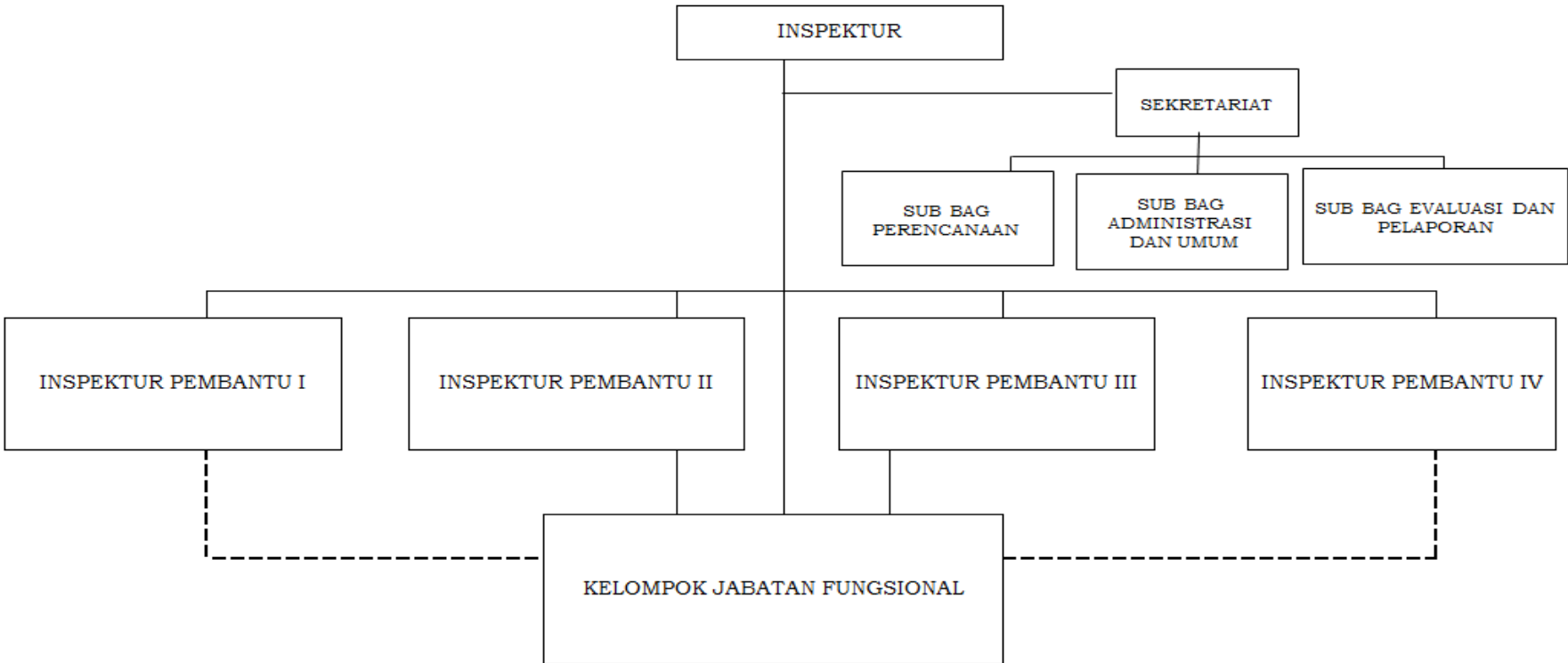
ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 58

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR